



## BUPATI ROTE NDAO

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 17 TAHUN 2004

#### TENTANG

#### RETERIBUSI IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- Bahan Bakar Minyak sebagai salah satu kebutuhan pokok untuk membangun pembangunan nasional perlu dijamin keamanan dan ketersediaannya secara terus menerus;
  - Bahwa Pemerintah telah memberikan kesempatan untuk berusaha dan kegiatan penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
  - Bahwa sejalan dengan itu perlu adanya izin penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
  - Bahwa sehubungan dengan huruf (a, b, c) di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Izin Penimbunan Dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Nomor 2931).
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara 3839);
  - Undang-undang Penimbunan dan Penyimpanan Minyak Tanah yang dapat mudah menyala (Staatsblad 1927 Nomor 100 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 150);
  - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ((Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor : 4139);
14. Keputusan Mendagri Nomor: 130-67/2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota;
17. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04PW. 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 (Lembaran daerah Kab.Rote Ndao No.003 Seri D No.001)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG RETRIBUSI ZIN  
PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rote Ndao.
5. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya yang disingkat BBM adalah Bahan Bakar Minyak yang berasal dari minyak bumi yang bila dicampur dengan air tidak bisa tercampur, bila dibiarkan maka akan membentuk lapisan minyak di atas lapisan air.

6. Bahan Bakar berbahaya adalah Bahan Bakar Minyak yang pada keadaan barometer 760 milimeter dengan menguap pada suhu  $22 \frac{1}{2}^{\circ}\text{C}$  atau lebih rendah lagi seperti pada beberapa macam petroleum, elpiji, Bahan Bakar Gas (BBG), Petroleum Ather, Petroleum Bensin, Gasoline, Aspal, Aspal ringan yang mengandung minyak bensol dan ada berapa macam minyak terpenting dan beberapa minyak lain yang telah dicampur dengan bensin.
7. Tempat penimbunan adalah suatu bak penyimpanan dalam gedung atau tempat penyimpanan barang-barang baik di atas maupun di bawah tanah di dalam mana bahan bakar disimpan untuk mana diperlukan untuk izin;
8. Tempat penyimpanan adalah lapangan tempat penimbunan Bahan Bakar Minyak untuk mana diperlukan itu;
9. Tempat Penimbunan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Besar adalah tempat penimbunan dan penyimpanan di atas 40.000 (empat puluh ribu) litter untuk Bahan Bakar Minyak biasa atau 10.000 (sepuluh ribu) litter Bahan Bakar Minyak berbahaya;
10. Tempat Penimbunan dan Penyimpanan Menengah adalah tempat penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan jumlah di atas 10.000 (sepuluh ribu) litter sampai dengan 40.000 (empat puluh ribu) litter Bahan Bakar biasa atau 5.000 (lima ribu) litter Bahan Bakar Berbahaya;
11. Tempat Penimbunan dan Penyimpanan Kecil adalah Tempat penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) litter Bahan Bakar Biasa atau 1.000 (seribu) Bahan Bakar Berbahaya;
12. Izin adalah izin penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
13. Kegiatan Penimbunan dan Penyimpanan adalah perbuatan atau tindakan untuk melakukan penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak atau BBM yang tidak dan untuk diperdagangkan;
14. Usaha penimbunan dan penyimpanan adalah perbuatan atau tindakan untuk melakukan penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk diperdagangkan;
15. Konservasi Sumberdaya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk dapat disingkat SKRKB adalah surat keputusan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dapat disingkat SPDOR adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jumlah Bahan Bakar Minyak.  
(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi Bahan Bakar Minyak biasa ditetapkan sebagai berikut :

a. Penimbunan dan penyimpanan skala kecil terdiri dari :

1.	1 s/d 500 liter	Rp.	25.000,-
2.	501 s/d 1.000 liter	Rp.	50.000,-
3.	1.001 s/d 2.000 liter	Rp.	75.000,-
4.	2.001 s/d 3.000 liter	Rp.	125.000,-
5.	3.001 s/d 4.000 liter	Rp.	175.000,-
6.	4.001 s/d 5.000 liter	Rp.	225.000,-
7.	5.001 s/d 6.000 liter	Rp.	275.000,-
8.	6.001 s/d 7.000 liter	Rp.	325.000,-
9.	7.001 s/d 8.000 liter	Rp.	375.000,-
10.	8.001 s/d 9.000 liter	Rp.	425.000,-
11.	9.001 s/d 10.000 liter	Rp.	475.000,-

b. Penimbunan dan penyimpanan skala menengah terdiri dari :

1.	10.001 s/d 20.000 liter	Rp.	750.000,-
2.	20.001 s/d 30.000 liter	Rp.	1.000.000,-
3.	30.001 s/d 40.000 liter	Rp.	1.500.000,-

c. Penimbunan dan penyimpanan skala besar terdiri dari :

1.	40.001 s/d 50.000 liter	Rp.	1.750.000,-
2.	50.001 s/d 60.000 liter	Rp.	2.000.000,-
3.	60.001 s/d 70.000 liter	Rp.	2.250.000,-
4.	70.001 s/d 80.000 liter	Rp.	2.500.000,-
5.	80.001 s/d 100.000 liter	Rp.	3.000.000,-
6.	100.001 liter ke atas	Rp.	4.000.000,-

- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi Bahan Bakar Minyak Berbahaya ditetapkan sebagai berikut :

a. Penimbunan dan penyimpanan skala kecil terdiri dari :

1.	1 s/d 100 liter	Rp.	50.000,-
2.	101 s/d 200 liter	Rp.	100.000,-
3.	201 s/d 300 liter	Rp.	125.000,-
4.	301 s/d 400 liter	Rp.	150.000,-
5.	401 s/d 500 liter	Rp.	175.000,-
6.	501 s/d 600 liter	Rp.	200.000,-
7.	601 s/d 700 liter	Rp.	225.000,-
8.	701 s/d 800 liter	Rp.	250.000,-
9.	801 s/d 900 liter	Rp.	275.000,-
10.	901 s/d 1.000 liter	Rp.	300.000,-

b. Penimbunan dan penyimpanan skala menengah terdiri dari :

1.	1.001 s/d 2.000 liter	Rp.	350.000,-
2.	2.001 s/d 3.000 liter	Rp.	400.000,-
3.	3.001 s/d 4.000 liter	Rp.	450.000,-
4.	4.001 s/d 5.000 liter	Rp.	500.000,-
5.	5.001 s/d 10.000 liter	Rp.	1.000.000,-

c. Penimbunan dan penyimpanan skala besar terdiri dari :

1.	10.001 s/d 15.000 liter	Rp.	1.250.000,-
2.	15.001 s/d 20.000 liter	Rp.	1.500.000,-
3.	20.001 s/d 25.000 liter	Rp.	1.750.000,-
4.	25.001 s/d 30.000 liter	Rp.	2.000.000,-
5.	30.001 s/d 35.000 liter	Rp.	2.250.000,-
6.	35.001 s/d 40.000 liter	Rp.	2.500.000,-
7.	40.001 s/d 50.000 liter	Rp.	3.500.000,-
8.	50.001 liter ke atas	Rp.	4.000.000,-

## BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

### Pasal 9

Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat izin penimbunan dan penyimpanan diberikan.

## BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

### Pasal 12

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI  
PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XII  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

**BAB XIV  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 17**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

**BAB XV  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVI KEBERATAN

### Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Peninjauan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

## Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a) Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b) Masa retribusi;
  - c) Besarnya kelebihan retribusi;
  - d) Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XVIII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat memberikan kepada pengusaha kecil untuk mengansur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XIX KADALUARSA

### Pasal 25

- (1) Hal untuk melakukan penagihan-penagihan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya penagihan, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan-penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a) Diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
  - b) Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI  
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e).
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindak pidana lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sudah harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya, Pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa  
Pada Tanggal 11 Pebruari 2004

  
BUPATI ROTE NDAO  
  
CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

Diundang di Baa  
Pada Tanggal 11 Pebruari 2004

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO

  
Markus D. Welkis

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 NOMOR 017 SERI C  
NOMOR 005

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahahn di Daerah dapat terwujud. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan sumber-sumber asli pendapatan daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan penigkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Daerah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah pengganti, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai pasal 30 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 021